



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/296 /II.02/HK/2015**

### TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR: G/231/II.02/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PENGELOLAAN PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SEKTOR  
SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II/PROVINCIAL PROJECT  
MANAGEMENT UNIT-WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR  
MANAGEMENT PROGRAM PHASE II PROVINSI LAMPUNG, DAN UNIT  
PELAKSANA PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR  
DAN IRIGASI TAHAP II/PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT-  
WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM  
PHASE II PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan irigasi, untuk meningkatkan produksi pertanian di lahan beririgasi, perlu membentuk Unit Pengelolaan Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II/*Provincial Project Management Unit-Water Resources and Irrigation Sector Management Program phase II (PPMU WISMP II) Provinsi Lampung*, dan Unit Pelaksana Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II/*Provincial Project Implementation Unit-Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (PPIU WISMP II)* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung serta penguatan dan pengembangan kelembagaan pengelola irigasi menuju kemandirian pengelolaan irigasi (partisipatif);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu merubah Lampiran II Keputusan Gubernur dimaksud dikarenakan adanya pergantian/mutasi staf yang bertugas dalam Tim dimaksud, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan : 1. *Loan Agreement Water Resources and Irrigation Sector Management Project phase II (WISMP II) Nomor : 8027-ID tanggal 6 Oktober 2011;*

2. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-921/MK.7/2011 tanggal 13 Desember 2011 perihal Penetapan Pemberian Hibah Untuk Pemerintah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/231/II.02/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLAAN PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II/PROVINCIAL PROJECT MANAGEMENT UNIT-WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE II PROVINSI LAMPUNG, DAN UNIT PELAKSANA PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II/PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT-WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM PHASE II PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Merubah Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/231/II.02/HK/2015 tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II/*Provincial Project Management Unit-Water Resources and Irrigation Sector Management Program phase II (PPMU WISMP II)*, dan Unit Pelaksana Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II/*Provincial Project Implementation Unit-Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (PPIU WISMP II)* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/231/II.02/HK/2015 tentang Pembentukan Unit Pengelolaan Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II/*Provincial Project Management Unit-Water Resources and Irrigation Sector Management Program phase II (PPMU WISMP II)*, dan Unit Pelaksana Proyek Provinsi-Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tahap II/*Provincial Project Implementation Unit-Water Resources and Irrigation Sector Management Program Phase II (PPIU WISMP II)* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,  
pada tanggal 7 - 8 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Jenderal Sumberdaya Air Kementerian PU dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Ketua National Project Management Unit (NPMU) WISMP II di Jakarta;
13. Ketua National Project Implementation Unit (NPIU) WISMP II di Jakarta;
14. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/846 /II.02/HK/2015  
TANGGAL : 7 - 8 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA**

**UNIT PELAKSANA PROYEK PROVINSI-PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER  
DAYA AIR DAN IRIGASI TAHAP II/ *PROVINCIAL PROJECT IMPLEMENTATION*  
UNIT-WATER RESOURCES AND IRRIGATION SECTOR MANAGEMENT PROGRAM  
PHASE II (PPIU WISMP II)/ PADA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Radius Prawira Negara, S.ST/JFU pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Erli Karoli, S.Sos/JFU pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung  
2. Riki Kurniawan, ST/JFU pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**